



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pendulang Emas, tempat tinggal di Jalan Frans Kaisepo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal Jalan Drs. A. Gobay (Samping Klinik Kartika). Kelurahan Karang Tumaritis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 2 Juni 2020 mengemukakan dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0451/007/X/2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 16 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Margorejo selama 1 bulan, kemudian pindah ke Nabire dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, hal tersebut Pemohon ketahui dari *Handphone* Termohon berisi curhatan Termohon dengan laki-laki bernama Widi;
6. Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2020 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tuanya di Jawa dan Pemohon mengizinkannya, namun pada saat Pemohon ingin berkomunikasi dengan orang tua Termohon, justru Termohon selalu mengelak dan Pemohon mulai curiga kemudian mencari tahu tentang keberadaan Termohon dan ternyata Termohon tinggal di Surabaya bersama laki-laki bernama Widi;
7. Bahwa, sebulan kemudian termohon kembali ke Nabire dan pada saat Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang kepergiannya selama ini Termohon menjelaskan kepada Pemohon bahwa Termohon tinggal bersama laki-laki tersebut selama 2 hari;
8. Bahwa Pemohon pernah mendapat sms dari laki-laki bernama Widi tersebut bahwa dia tinggal di Nabire dan ingin mengkonfirmasi kepada Pemohon, kemudian Pemohon menemuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Pemohon sempat melaporkan kasus Termohon dengan laki-laki tersebut ke Polsek Nabarua namun akhirnya Pemohon mencabut kembali perkara tersebut;

10. Bahwa keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jalan Drs. A. Gobay hingga sekarang;

11. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.

12. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator basirun, **S.Ag., MAg.** dalam laporan mediasi tanggal 9 Juni 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengakui semua dalil permohonan pemohon kecuali poin angka 4 yaitu adanya kesalahpahaman.

Bahwa pemohon menyampaikan replik sesuai gugatan semula sementara termohon menyampaikan duplik seperti jawaban semula;

Bahwa atas pertanyaan hakim, pemohon bersedia akan memberikan nafkah iddah pada termohon satu bulan sebesar Rp.500.000,- selama tiga bulan dan memberikan mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 1.500.000,- sehingga semua berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Oleh karena proses jawab menjawab telah selesai maka pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon dianggap cukup;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 451/007/X/2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 16 Oktober 2018;. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P ;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. Mawati binti H. Marsuki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Pasar Oyehe Kelurahan Oyehe, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi adalah teman pemohon dan termohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di pati kemudian pindah di Nabire;;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya pernikahan pemohon dan termohon rukun dan harmonis kemudian pada bulan Februari 2020 mulai ada permasalahan dan akhirnya pada dua hari setelah lebaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara berpisah tempat tinggal yang menurut cerita pemohon, karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran pemohon dan termohon namun adik pemohon pernah menyampaikan bahwa pemohon dan termohon sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah tempat tinggal Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi dan telah tika berkomunikasi lagi;

2. Jamudi Damanik Bin Jahaman, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Pendulang, tempat tinggal di Jalan gagak Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan kelurahan Kalibobo;
- Bahwa saksi mengetahui , dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sedang dalam Pengasuhan Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2011 mulai sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah tempat tinggal Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa dalam persidangannya termohon tidak menyampaikan pembuktian.

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon Putusan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator bernama Basirun, **S.Ag., MAg** dalam laporan mediasi tanggal 9 Juni 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi petengkar dan perselisihan dikarenakan termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kemudian anatar pemohon dan termohon berpisah. pemohon tidak ada harapan untuk rukun kembali pada termohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui semua dalil pada permohonan pemohon. Namun oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti bertanda P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti bertanda P tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti bertanda P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Marini **bin Syahril dan Suryani Maniku binti Lahamudin Maniku** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, dari para Saksi Pemohon didapat keterangan yang pada pokoknya jika Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Akibat perselisihan antara pemohon dan termohon kedua saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2013. Para saksi menyebutkan, telah memberikan nasihat pada Pemohon dan termohon untuk tidak bercerai tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama pada Termohon untuk melakukan dan atau menghadirkan alat bukti di persidangan, akan tetapi Termohon tidak melakukan pembuktian, sehingga Majelis Hakim harus mengkesampingkan keterangan Termohon atas dalil bantahanya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi Pemohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun telah sering dilakukan upaya perdamaian, bukan perdamaian yang tercipta akan tetapi justru malah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar- benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon telah bersedia memberi nafkah iddah pada termohon berupa uang sebanyak Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). Dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dalam mana pembebanan didasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Maka diperintahkan kepada pemohon untuk membayar beban mut'ah dan nafkah iddah pada termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (*seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SHI..** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

Basirun, SAg.,MAg

Musa Sholawat, SHI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai,	Rp. 6.000,-

Jumlah, Rp.196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);